



# Laporan PPID

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2022





## KATA PENGANTAR


Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kami dalam melaksanakan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada laporan ini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini.

Pontianak, Januari 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Kalimantan Barat,**



**Ir. Yuslinda, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630706 198910 2 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	1
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik .....	1
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik .....	3
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	3
2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya...	3
2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik .....	5
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya .....	6
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	7
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	7
3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu .....	7
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	8
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya .....	8
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	9
5. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
5.1 Kendala Eksternal .....	9
5.2 Kendala Internal .....	9
6. Upaya peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik .....	10
6.1 Rekomendasi .....	10
6.2 Rencana Tindak Lanjut .....	11

## 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

### 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat selaku badan publik yang memiliki tugas pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa, menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) guna meraih kepercayaan dari publik.

Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang adibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitikberatkan pada rakyat, yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai.

Ada beberapa tujuan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik. Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. Kedua, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, agar publik mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Kelima, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Adapun Dasar Hukum dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
- j. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan yang ditetapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar dalam melaksanakan layanan informasi publik antara lain:

- a. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 806/PEMDES/2022 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 006/DPMD/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 003/DPMD/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 007/DPMD/2021 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **2.1 Sarana dan prasarana Layananan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya**

Sarana dan prasarana Layananan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar antara lain sebagai berikut:

- a. Front Office, meliputi:
  - 1) Ruang layanan informasi (ruang layanan PPID)
  - 2) Layanan via media online (website)
- b. Back Office, meliputi:
  - 1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
  - 2) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.
  - 3) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
- c. Sarana Komunikasi
  - 1) Telepon : 0561-8174267
  - 2) WA : 0812-5657-7532
  - 3) e-mail : [dpmd@kalbarprov.go.id](mailto:dpmd@kalbarprov.go.id)
  - 4) Website : <http://dpmd.kalbarprov.go.id>
  - 5) Facebook : <http://facebook.com/DinasPMDKalbar>
  - 6) Instagram : @dinaspmdkalbar  
@p2md\_kalbar
- d. Kelengkapan Dokumen
  - 1) Daftar Informasi Publik Tahun 2022
  - 2) Buku Register Permohonan Informasi
  - 3) Formulir terkait PPID, antara lain:
    - a) Formulir Permohonan Informasi
    - b) Formulir Pernyataan Keberatan

- c) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi
- d) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Keberatan
- e) Formulir Saran dan Pengaduan
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PPID, antara lain:
  - a) SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
  - b) SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.
  - c) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.
  - d) SOP Penanganan Penetapan dan Pemutakhiran DIP.
  - e) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.
  - f) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.
  - g) SOP Permohonan Informasi Publik.
- 5) Peraturan terkait PPID, antara lain:
  - a) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
  - b) Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017
  - c) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
  - d) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
  - e) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
  - f) Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016

## 2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Publik (PPID–Pembantu) dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi publik.

Pada tahun 2022, PPID-Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 806/PEMDES/2022 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Berikut susunan organisasi PPID-Pembantu :





Kemudian Profil Anggota tim PPID-Pembantu sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ir. Yuslinda, M.M.	19630706 198910 2 001	Kepala Dinas	Atasan PPID
2.	Sy. Ardiman, S.Sos, M.AP	19650420 198603 1 010	Sekretaris	Ketua PPID
3.	Nailul Qomaryah, SE	19720928 199503 2 003	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris PPID
4.	Fenny Rakhmawati, S.Sos, M.Si	19700125 198903 2 001	Kabid Pemerintahan Desa	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Drs. Ade Syukri, M.Si	19660708 198603 1 007	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
6.	Drs. Sukaryadi, M.Si	19681225 198903 1 008	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Rizka Maulidya, S.E., M.M.	19831221 201001 2 014	Kasubbag Rencana Kerja, Keuanga dan Aset	Penanggung Jawab Data dan Informasi Sekretariat
8.	Ahmad Alfaruqi, S.IP	19901229 201502 1 001	Analisis Jabatan	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat
9.	Sumarni, S.STP	19820312 200112 2 001	Kasi Aparatur Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab Data dan Informasi





				Bidang Pemerintahan Desa
10.	Taufiq Muttaqin, S.IP, M.AP	19891202 201402 1 002	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	Pengolah Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Desa
11.	Baroto Wicaksono, S.Pd, M.Si	19730301 200604 1 006	Kasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	Penanggung Jawab Data dan Informasi Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
12.	M. Saleh	19651126 198703 1 007	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pengolah Data dan Informasi Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
13.	Agus Suryono, S.P	19710807 199803 1 011	Kasi Pengembangan Ekonomi, SDA, dan TTG	Penanggung Jawab Data dan Informasi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14.	Muhamad Abdullah, S.Sos	19960313 202012 1 009	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pengolah Data dan Informasi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
15.	Elanata Oktavia, S.Sos	19941018 202012 2 025	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pengolah Data dan Informasi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

### 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Segala biaya pada pelaksanaan kegiatan PPID dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar dengan Kode Rekening 2.13.01.1.08.04. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. 5.1.02.01.01.0025, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Rp. 735.000,-
- b. 5.1.02.01.01.0026, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Rp. 15.630.600,-
- c. 5.1.02.01.01.0052, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Rp. 6.000.000,-
- d. 5.1.02.02.01.0004, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Rp. 22.800.000,-

## 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan informasi publik tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	5
5	Mei	0
6	Juni	15
7	Juli	9
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	1
12	Desember	11

### 3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian		
			1-3 hari	4-6 hari	7-10 hari
1	Januari	0			
2	Februari	0			
3	Maret	0			
4	April	5	5		
5	Mei	0			
6	Juni	15	15		
7	Juli	9	9		
8	Agustus	0			
9	September	0			
10	Oktober	1	1		
11	November	1		1	
12	Desember	11	11		

### 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Dikabulkan	
			Seluruhnya	Sebagian
1	Januari	0		
2	Februari	0		
3	Maret	0		
4	April	5	5	
5	Mei	0		
6	Juni	15	15	
7	Juli	9	9	
8	Agustus	0		

9	September	0		
10	Oktober	1	1	
11	November	1	1	
12	Desember	11	11	

### 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Ditolak	Alasan Penolakan
1	Januari	0		
2	Februari	0		
3	Maret	0		
4	April	5	-	-
5	Mei	0		
6	Juni	15	-	-
7	Juli	9	-	-
8	Agustus	0		
9	September	0		
10	Oktober	1	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	11	-	-

## 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan akhir Desember 2022, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar tidak ada Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diterima.

## 5. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 5.1 Kendala Eksternal

#### a. Kultur SDM

Selama ini pelayanan akses informasi publik masih terbiasa ditangani langsung oleh bidang, sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan penerapan SOP pelayanan informasi publik. Pemohon informasi masih banyak yang

tidak melalui desk informasi publik, dikarenakan secara langsung personal dengan pejabat penguasa informasi.

#### b. SDM Teknik Informatika

Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan khusus tentang teknologi informatika sangat diperlukan dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi secara online melalui media website, sosial media dan pesan elektronik. Kondisi yang ada saat ini hanya menguasai sebagian kompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang juga masih dihadapi.

### 5.2 Kendala Internal

Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang dapat memanfaatkannya dengan baik, namun sebagian yang lain justru memanfaatkan keterbukaan informasi untuk kepentingan internal kelembagaan.

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan informasi publik adalah keterbatasan personel. Selama ini personel yang melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasa perlu adanya peningkatan personel atau pejabat fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi.

## 6. Upaya peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik

### 6.1 Rekomendasi

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk peningkatan layout dan desain web serta sistem informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus-menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan.
- c. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada media online dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar, sehingga dapat diakses oleh publik secara langsung. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di media online dan media sosial, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
- d. Menyiapkan ruangan arsip khusus PPID sesuai kondisi ruang.


## 6.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini.
- b. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik.
- c. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi.
- d. Peningkatan implementasi SOP.
- e. Penyediaan Ruang khusus Arsip PPID.
- f. Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan PPID melalui bimtek terkait.







---

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

